

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 KUHAP juga diatur bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan yaitu tindakan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi penuntutan merupakan salah satu bagian atau tugas penyelasain perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tugas tersebut tampak konkret ketika dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa, mengajukan dakwaan, mengajukan saksi dan alat bukti lainnya, mengajukan tuntutan pidana, dan mengajukan replik

Dalam Pasal 14 KUHAP di jelaskan bahwa salah satu wewenang jaksa adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ialah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakikatnya adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan

Diatas sudah di sebutkan bahwa salah satu tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan memegang peran yang penting didalam proses persidangan, hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. Oleh karena itu penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan, artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi di muka persidangan sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.

Surat dakwaan dibuat oleh JPU setelah ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Hal itu dilakukan setelah JPU menentukan bahwa berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas yang di limpahkan oleh penyidik tersebut telah lengkap/sepurna, maka penuntut umum segera melakukan penuntutan. Menurut Al. Wisnubroto dalam proses ini jaksa penuntut umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah di peroleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak lebih jelas.¹ Lebih lanjut ia mengatakan hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.²

Disamping itu dalam proses penuntutan, penuntut umum juga menetapkan alat bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkannya dengan cermat segala sesuatu yang di perlukan untuk meyakinkan hakim atau membuktikan dakwaannya dalam persidangan nanti. Terhadap tindak pidana penyertaan “penyertaan” (*deelneming*) atau “concurcurcus” (*samenloop*) penuntut umum

¹Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm 2-3.

²*Ibid*, 2-3.

dapat menentukan apakah perkara tersebut pemeriksaannya akan digabung menjadi satu perkara (*voeging* – Pasal 141 KUHAP) atau akan dipecah menjadi beberapa perkara (*splitsing* – Pasal 142 KUHAP).³

Dalam Pasal 141 KUHAP diatur bahwa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, khusus untuk beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lainnya dapat melakukan penggabungan atau membuatnya dalam satu surat dakwaan.

Namun dalam prakteknya ditemukan ada penuntut umum yang dalam membuat surat dakwaan menyimpang dari norma hukum yang berlaku, salah satu contohnya adalah dalam perkara penggelapan yang terjadi di Sleman pada

³*Ibid.* hlm 3.

tahun 2010 yang sudah diputus oleh Pengadilan Negri Sleman yaitu Perkara No.507/Pid.B/PN.Slmn Jo Putusan No.520/Pid.B/2010/PN.Slmn Jo No.714/Pid.B/2010/PN.Slmn⁴.

Dalam kasus tersebut Penuntut umum membuat surat dakwaan menurut banyaknya jumlah pelapor terhadap seorang terdakwa yang melakukan satu tindak pidana yang motifnya sama, Pasal yang dituduhkan sama, sarana yang digunakan sama, dan waktunya (*tempus delicti*) hampir sama atau dengan kata lain JPU melakukan *splitsing* terhadap perbuatan berlanjut (*samenloop*).

Singkatnya, dalam kasus tersebut seorang terdakwa yang melakukan satu tindak pidana penggelapan yang kebetulanya korbannya lebih dari satu orang. Setiap korban mengajukan pengaduan kepada pihak Kepolisian, dan oleh pihak kepolisian setiap pengaduan tersebut dibuat berkas tersendiri. Anehnya cara tersebut disambut gayung oleh penuntut umum dengan membuat berkas perkara tersebut secara sendiri-sendiri atau dibuat dalam beberapa dakwaan

Padahal jelas dalam KUHAP mengatur bahwa apabila dalam waktu yang hampir sama atau hampir bersamaan Jaksa menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya dibuat satu berkas perkara.

Terhadap cara-cara yang dilakukan oleh JPU tersebut, Penasihat hukum dari terdakwa, *Jeremias Lemek* menyangkan tindakan JPU tersebut yang melanggar hukum acara yang berlaku. Melalui eksepsi maupun Pledoinya,

⁴TerdakwadalamperkaratesebutadalahIwanKurniawan.Iadiadilidalambeberapaperkarayaituputus anperkara No.507/Pid.B/2010/PN.Slmn Jo Putusan No.520/Pid.B/2010/PN.Slmn Jo No.714/Pid.B/2010/PN.Slmn

penasihat hukum terdakwa pada intinya ia mengatakan bahwa membuat dakwaan sendiri-sendiri menurut jumlah pelapor terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu dan tempat yang sama tentu memiliki dampak yang serius bagi diri terdakwa, apabila ia harus menerima hukuman dari masing-masing dakwaan tersebut. Terlebih lagi sampai kapan terdakwa akan selesai menjalani proses hukumnya.⁵

Tindakan JPU terhadap Terdakwa tersebut membuktikan bahwa masih ada Jaksa yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tentu yang dirugikan dari tindakan tersebut adalah terdakwa sendiri. Terdakwa diperlakukan menurut kehendak Jaksa bukan menurut norma hukum yang berlaku. Padahal Hukum acara pidana sebagai landasan yuridis dalam praktek persidangan pidana sangat memperhatikan hak tersangka/terdakwa atau dalam bahasanya H. Heri Tahir Hukum Acara Pidana baru lebih manusiawi serta lebih memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa jika dibandingkan dengan HIR yang kurang memperhatikan hak-hak tersangka.⁶

Hal itulah yang ingin diteliti oleh penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti persoalan tersebut diatas dalam sebuah tulisan hukum atau skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Berlanjut.**

⁵Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa, Jeremias Lemek, S.H melalui eksepsi maupun pledionya yang dibacakan depan sidang Pengadilan negeri Sleman pada tanggal 22 September 2010.

⁶H. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Apakah Alasan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Berlanjut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pemisahan berkas perkara *splising* oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan berlanjut

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait penerapan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan berlanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tinjauan yuridis pemisahan berkas perkara *splitsing* oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan berlanjut.

- b. Bagi masyarakat, penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai informasi atau praktisi hukum mengenai tinjauan yuridis pemisahan berkas perkara *splitsing* oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan berlanjut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Berlanjut merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian ini hendak di capai adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pemisahan berkas perkara *splitsing* oleh jaksa penuntut umu terhadap perbuatan berlanjut.

Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikajipenulis:

1. Judul Skripsi: Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan, yang di susun oleh Venia Utami Keliat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang di rumuskan oleh penulis tersebut adalah Bagaimana jaksa mentapkan suatu berita acara pemeriksaan penyidikandinyatakan telah sempurna yang akan menjadi dasar penyusunan surat dakwaan.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data tentang penetapan kualifikasi berita acara pemeriksaan penyidikan yang sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.

Hasil penelitan:

Jaksa menetapkan kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang sempurna sebagai dasar penyusunan surat dakwaan yaitu dengan memenuhi syarat:

- a. kelengkapan Berkas Perkara formil yaitu berupa identitas tersangka, sertatanggal, bulan, tahun pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut.
 - b. kelengkapan Berkas Perkara materiil yaitu berupa uraian secara cermat, jelas, dan lengkap dengan memuat tempus delictie (waktu terjadinya dugaan tindak pidana) dan locus delictie (tempat terjadinya dugaan tindak pidana) dan memiliki kesesuaian alat-alat bukti yang ada.
2. Judul Skripsi: Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang, yang di susun oleh Ribkah Sri Wahyuningsih. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis tersebut adalah:
- a. Faktor-faktor apakah yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan?
 - b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan?

- c. Bagaimana dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan upaya apa yang dilakukan penuntut umum untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.
- c. Untuk mengetahui dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan upaya atau strategi apa yang dilakukan penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.

Hasil penelitian:

Faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil dan profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan. Kelengkapan formil meliputi identitas tersangka, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat dakwaan, serta tanda tangan Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan. Kelengkapan materiil meliputi uraian perbuatan tersangka dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan berdasarkan keterangan tersangka dan para saksi. Profesionalisme Jaksa

Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam meneliti Berkas Perkara, apakah sudah lengkap ataukah belum, apabila belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus memberi petunjuk kepada penyidik demi kelengkapan Berkas Perkara.

Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan. Kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam meneliti Berkas Perkara sehingga terjadi bolak-balik berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke penyidik dalam tahapan prapenuntutan. Tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan berarti penyidik tidak menggunakan proses yang benar atau dapat dikatakan penyidik tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dalam memperoleh keterangan baik dari tersangka maupun para saksi. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan paksaan, tekanan, ancaman kekerasan yang menyebabkan tersangka maupun para saksi dalam memberikan keterangan dengan terpaksa, hal ini akan memungkinkan tersangka maupun para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berkas Acara Pemeriksaan, inilah yang menyebabkan kekurangan dalam dakwaan.

Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan akan kabur atau batal demi hukum, ketidakberhasilan jalannya pembuktian perkara dipersidangan dan putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk kelengkapan Berkas Perkara, menguasai Berkas Perkara, menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan, keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti serta mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan.

3. Judul Skripsi: Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan Dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas), yang disusun oleh Dwi Ratna Puspitasari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis tersebut adalah:

- a. Mengapa jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms?
- b. Bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum menyusun bentuk dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas dan strategin pembuktian yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidanakorupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:116/Pid.B/2009/PN.Bms.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai analisis yuridis bentuk dakwaan dan strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S-1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hasil penelitian:

- a. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif subsidaritas dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms karena didalamnya mengandung bentuk dakwaan kombinasi, yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidair dan/atau alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar

tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Jadi dalam surat dakwaan ini di dakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang di dakwakan. Sedangkan dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa dan perumusan tindak pidana disusun sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang ringan dengan tujuan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan.

- b. Strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms dilakukan dengan beberapa macam strategi, yaitu:
 - 1) Strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di persidangan.
 - 2) Dan strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih Penulis untuk Penulisan Hukum dengan judul
“TINJAUAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) OLEH

JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT” ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum⁷.

2. Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*)

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah⁸.

3. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa ialah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana

⁷: Lawfirm website design, Pengertian Tinjauan Yuridis, <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses 11 september 2017.

⁸Pasal 142 Undang – Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang⁹.

4. Perbuatan Berlanjut

Bentuk tindakan berlanjut:

- a. Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b. Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika tidak dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- c. Akan tetapi, jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai tindakan berlanjut sedangkan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 250,-maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378, dan 406.¹⁰

⁹Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

¹⁰ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang meliputi:

a. Bahan hukum sekunder:

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negri Republik Indonesia
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: Fakta Hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan narasumber.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Studi keputusan, yaitu dengan mempelajari, menganalisis, menginventarisasi dan mendeskripsikan bahan – bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab secara lisan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan nara sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Narasumber

- a. Jaksa pada kejaksaan tinggi DIY

5. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualifikasi yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi keputusan dengan cara mendeskripsikan teori – teori baru berupa peraturan undang – undang dan putusan hakim yang relevan dengan penulisan hukum ini, kemudian ditarik

kesimpulan yang sesuai dengan peneliti¹¹. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan Konsep, Model Penelitian yang terdiri dari jenis, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan yuridis pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh jaksa penuntut umum terhadap perbuatan berlanjut. Sub bab pertama adalah Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang jaksa. Sub bab tinjauan tentang tindak pidana berlanjut. Sub bab ketiga tinjauan tentang pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

¹¹Lexi J. Maleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung, hlm. 197